

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Negeri Bandung**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, sebagai pengadilan khusus, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial yang selama ini diperiksa oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4 D) dan panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 P). Sebagai realisasi pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 14 Januari 2006 di Kota Padang, Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan beroperasinya 33 Pengadilan Hubungan Industrial di Ibu Kota Propinsi seluruh Indonesia sehingga secara efektif maka sejak saat itu perkara-perkara perselisihan hubungan industrial telah menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial termasuk proses administrasinya baik menyangkut administrasi penerimaan perkara, administrasi persidangan maupun administrasi eksekusi. Setelah peresmian beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial oleh Bapa Ketua Mahkamah Agung RI tersebut kemudian pada tanggal 27 Maret 2006, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung melantik 8 (delapan) orang Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan secara resmi menyatakan

berdiri dan beroperasi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan yurisdiksi seluruh Jawa Barat, karena kebutuhan tenaga Hakim *Ad Hoc* maka pada Tahun 2010 Mahkamah Agung RI telah menambah dan menugaskan 2 Hakim *Ad Hoc* lagi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang tugasnya menyelesaikan sengketa/perselisihan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sebagai Pengadilan Khusus, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Hakim untuk dapat menjadi hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial, Persyaratan Khusus tersebut yaitu pengetahuannya dibidang ilmu perburuhan hal ini lebih memastikan pengalaman dan pengetahuan yang spesifik di bidang hukum perburuhan. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat menjabat sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial seorang Hakim harus memenuhi kriteria penting yang bersangkutan harus menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dan berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial. Angkatan pertama Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menempuh pendidikan selama 30 (tiga puluh) hari untuk menangani kasus-kasus Hubungan Industrial, Pelatihan ini dilaksanakan oleh

Mahkama Agung RI yang melibatkan pula sejumlah ahli hukum termasuk para ahli hukum perburuhan. Pada saat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan beroperasi oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Mahkama Agung telah menunjuk/mengangkat 4 orang Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Selain itu diangkat pula 8 orang Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 31/M TH 2006 tanggal 6 Maret 2006.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membuka kemungkinan bagi diangkatnya Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 menyebutkan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi Pengusaha. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. Untuk dapat diusulkan/ditunjuk sebagai Hakim *Ad Hoc* seorang calon harus memenuhi syarat-syarat khusus diantaranya berpengalaman di bidang hubungan Industrial minimal 5 (lima) Tahun. Walaupun Hakim *Ad-Hoc* itu dicalonkan oleh induk organisasinya masing-masing baik dari serikat pekerja maupun dari organisasi pengusaha, tapi tidak otomatis mereka dapat diterima sebagai Hakim *Ad Hoc* karena untuk menjamin keahliannya dibidang ilmu perburuhan maka para Calon Hakim *Ad Hoc* yang diusulkan oleh organisasinya

masing-masing itu diuji dan diseleksi terlebih dahulu menurut tata cara sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/XII/2004. Setelah diuji secara administrative serta test tertulis kemudian dibuatkanlah daftar nominator yang diajukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI kepada Ketua Mahkamah Agung RI, lalu Mahkamah Agung RI melakukan seleksi secara kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Hakim *Ad Hoc* dan apabila Calon Hakim *Ad Hoc* tersebut lulus dalam seleksi itu barulah Mahkamah Agung RI mengangkat yang bersangkutan dengan Surat Keputusan sebagai Hakim *Ad Hoc*. Dalam menjalankan tugasnya Hakim *Ad Hoc* mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Hakim Majelis lainnya. Kedudukan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah untuk masa tugas/tenggang waktu selama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dipimpin oleh seorang Panitera merangkap Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung dibantu oleh Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bandung sebagai berikut:  
Visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus "Terwujudnya PN Bandung Kelas 1A Khusus yang Agung." dan Misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus:

1. Menjaga kemandirian PN Bandung Kelas 1A Khusus

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan PN Bandung Kelas 1A Khusus.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi PN Bandung Kelas 1A Khusus.

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Bandung



Perkara-Perkara *cyber* yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung dalam 2 Tahun terakhir, dapat di rekapitulasi dalam tabel sebagai berikut:<sup>46</sup>

*Tabel 3.1 Perkara Pornografi Kesusilaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bandung*

No	Nama Kasus	Tahun	Terdakwa	Putusan
1	Kejahatan Terhadap Kesusilaan dengan melakukan persetubuhan terhadap anak	2021	MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN	429/Pid.B/2021/PN Bdg
2	Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain	2021	MUHAMAD TAUFIK ISMAIL Bin UJANG SUDRAJAT Als KIPO	198/Pid.B/2021/PN Bdg
3	mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga	2021	DERI INDRIYANA	199/Pid.B/2021/PN Bdg
4	Kejahatan Terhadap Kesusilaan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya	2021	WAWAN SULISTIAWAN Bin DIDI.	96/Pid.B/2021/PN Bdg
5	Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian	2021	SYAMSUDIN BIN IKIN SODIKIN	14/Pid.B/2021/PN Bdg

<sup>46</sup> [http://sipp.pn-bandung.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-bandung.go.id/list_perkara/search) diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.

	kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul			
6	Kejahatan terhadap kesusilaan	2020	RISKA FEBRIA Binti alm MOCH RASYID	213/Pid.B/2020/PN Bdg
7	Penyebaran video pornografi di media sosial khususnya Twitter	2020	MOCH AQLIDA MUSLIM	871/Pid.Sus/2020/PN.B dg)

Terkait dengan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dalam menganani perkara dalam tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan video kesusilaan di media sosial *twitter* berdasarkan wawancara Penulis dengan hakim yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwa baru pertama kali menganani perkara bidang ini dalam hal penyebaran video melalui media sosial *twitter*.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (PUTUSAN Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN. Bdg)**

Sebelum membahas hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hasil putusan terkait tindak pidana kesusilaan dalam hal ini *cybercrime* (PUTUSAN Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg), berikut kasus posisi dalam putusan:

### **1. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : MOCH AQLIDA MUSLIM  
 Tempat lahir : Tasikmalaya  
 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 04 November 1994

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Gunteng Blok AE No. 16 RT. 004 RW  
007 Kelurahan Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupatem Cianjur, Provinsi  
Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

## 2. Kasus Posisi

Pada tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 atau setidaknya dalam Februari tahun 2019 bertempat di BTN gunteng blok AE no. 16 RT.004 RW.007 Kel. Bojong Kec. Karang tengah Cianjur Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan cara:

- a. awalnya terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan saksi korban Lisda Sri Utami selama 5 (lima) tahun telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri (seksual) yang bertempat dikosan saksi korban di



gegerkalong Bandung, kemudian pada tanggal 24 April 2019 terdakwa saat berhubungan seksual dengan saksi korban dengan sengaja merekam hubungan tersebut menggunakan *webcam* laptop milik terdakwa dan hasil rekaman video berdurasi 17 (tujuh belas) menit tersebut di simpan terdakwa dilaptop dan *flashdisc* milik terdakwa.

- b. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa mendatangi saksi korban (kedua sudah tidak ada lagi ikatan asmara dan saksi korban sudah memiliki kekasih bernama saksi Panji Winata) dengan menunjukkan rekaman video hubungan intim/seksual antara terdakwa dan saksi korban dan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika saksi korban masih berhubungan dengan saksi Panji Winata, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 saksi korban mendapat pesan Instagram dari akun bernama DADDY\_247 milik terdakwa bahwa terdapat video hubungan intim korban dan terdakwa yang sudah terupload di situs pornografi pornhub.com.
- c. Pada tanggal 13 Februari 2020 terdakwa menemui saksi korban dengan disaksikan kaka saksi korban Lusi Sri Utami untuk mencoba memperbaiki hubungan asmara antara terdakwa dan saksi korban namun tidak menemui titik temu.
- d. Terdakwa juga menggunakan handphone iphone 6s, laptop merk ACER dan IP camera telah menyebarkan/mengupload video hubungan intim dengan saksi korban ke beberapa website umum yaitu :

Tabel 3.2 Website Video Porno yang di edarkan

No	Link video	Email	User Name	Password
1	pornhub.com	daddy247@gmail.com	-	koreaselatan14
2	Xhamser.com	daddy247@gmail.com	-	koreaselatan14
3	gounlimited.to	-	harutee	koreaselatan14
4	zippyshare.com	-	skandal_pns	koreaselatan14
5	mega.nz	-	skandal_pns	koreaselatan14
6	vidoza.net	-	skandal_pns	koreaselatan14
7	instagram.com	-	skandalpns_ba ndung	koreaselatan14
8	Email sekolah SMKN 5 Bandung	smknegeri5bdg@gmai l.com	-	-

- e. Terdakwa membuat akun Instagram yang bernama daddy-247, selain akun tersebut Terdakwa juga membuat aku di Pornohub dan Xhamter dengan nama akun unnamed081219 dan membuat akun *Twitter* dengan nama skandalpnsbandung.
- f. Perbuatan Terdakwa Moch Aqlida Muslim sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3. **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>47</sup>

Dari hal ini, adapun pertimbangan dari permasalahan ini yang menjadikan pertimbangan Hakim dibedakan menjadi 2 hal yaitu:

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>48</sup>

Berdasarkan peristiwa di atas maka majelis hakim pertimbangan yuridis dalam persidangan antara lain:

#### 1) Dakwaan Jaksa

---

<sup>47</sup> Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

<sup>48</sup> Olga A Pangkrego, 2020, "Jurnal Keterangan Berantai Sebagai Alat Bukti, Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan", *Atie Ollii, Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020*, hlm.126

Dalam kasus penyebaran video asusila tersebut Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal sebab memakai dakwaan ini agar Hakim dapat memilih langsung untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta persidangan, adapun dakwaan Jaksa yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Pada dakwaan jaksa dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsurnya sangat sesuai dengan rangkaian Tindak Pidana penyebaran kesusilaan *cyber* yang dilakukan terdakwa Moch Aqlida Muslim diantaranya:

- 1) Unsur-Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan

setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*.

Unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud orang adalah baik orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara Asing, maupun Badan Hukum. Unsur “setiap orang” disini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengertian unsur “setiap orang” tersebut tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang

dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Moch Aqlida Muslim yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

- 2) Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah “*wilens en weten*” yang artinya kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki. Tindak pidana *dolus* yang secara tegas mencantumkan unsur sengaja, selalu mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang beserta unsur-unsurnya, dan mengetahui semua unsur-unsur yang letaknya di depan kata sengaja, hal ini merupakan prinsip umum kesengajaan dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam rumusan tindak pidana. Berdasarkan

prinsip itu arti sengaja dalam tindak pidana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu kehendak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan singkat si pembuat menghendaki untuk melakukan dan mewujudkan tindak pidana tersebut, si pembuat juga mengerti bahwa perbuatan tersebut melawan hukum.

Mengacu terhadap pengertian tanpa hak atau dapat dikatakan melawan hukum sesuai pendapat A. Hamzah dibagi 2 (dua) makna, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil. Pengertian melawan hukum secara formil adalah bertentangan dengan undang-undang, bila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Pengertian melawan hukum secara formil adalah bertentangan dengan undangundang, bila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiil berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembena. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan asas

*nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat frasa “dengan sengaja dan tanpa hak (atau melawan hukum)”, dengan didahului oleh kata “sengaja” sebelum melawan hukum maka melawan hukumnya perbuatan mengandung arti melawan hukum obyektif yang sekaligus melawan hukum subyektif. Melawan hukum subyektif, adalah merupakan gambaran mengenai keadaan bathin si pembuat terhadap sifat melawan hukum obyektifnya perbuatan, si pembuat mengerti bahwa perbuatan (yang hendak) diperbuatnya yang *in casu* mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang tercela.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas diatur tentang Asas dan Tujuan dari pemanfaatan Teknologi, dimana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, dari ketentuan tersebut kalau dicermati setiap pengguna media sosial



hendaknya lebih berhati-hati agar tidak berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi dan agar dihindari perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan definisi “yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.” sedangkan “Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.”, dan “Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menguraikan secara detail tentang penjelasan unsur-unsur pasal ini, namun demikian dengan mengutip pendapat Adami Chazawi “Transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang (benda) lain melalui jaringan elektronik. Melakukan transmisi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi terkirim kepada orang (benda) lain”.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”. Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah suatu hal/tindakan-tindakan yang baik dan dianggap layak untuk dilakukan dalam sekelompok masyarakat. Ahli Denden Imadudin Soleh yang dihadirkan ke persidangan menerangkan bahwa:

“yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam artian video yang di upload memuat ketelanjangan atau adegan seksual sehingga melanggar kesusilaan”

Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui awalnya Terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan Saksi Lisda Sri Utami telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri (seksual) bertempat di kosan Saksi Lisda Sri Utami di daerah Gegerkalong Bandung, kemudian pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa saat berhubungan seksual dengan Saksi Lisda Sri Utami dengan sengaja merekam hubungan tersebut menggunakan *webcam* laptop milik Terdakwa dan hasil rekaman video berdurasi 17 (tujuh belas) menit tersebut disimpan oleh Terdakwa di laptop dan *flashdisc* milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa mendatangi Saksi Lisda Sri Utami dengan menunjukkan rekaman video hubungan intim/seksual antara Terdakwa dan Saksi Lisda Sri Utami sambil mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Saksi Lisda Sri Utami masih berhubungan dengan Saksi Panji Winata, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 Saksi Lisda Sri Utami mendapat pesan melalui aplikasi Instagram dari akun bernama *daddy\_247* milik Terdakwa yang isinya menunjukkan terdapat video hubungan intim Saksi Lisda Sri Utami dan Terdakwa yang sudah terupload di situs pornografi *pornhub.com*. Terdakwa juga membuat akun Instagram dengan

menggunakan email “skandalpns\_bandung” dengan tujuan untuk membalaskan dendam sakit hati pernah diselingkuhin oleh Saksi Lisda Sri Utami, Terdakwa mengunggah foto-foto Saksi Lisda Sri Utami dan screenshot video intim/seksual yang sudah Terdakwa buat sebelumnya, kemudian Terdakwa juga membuat akun pada beberapa situs porno dan juga Instagram dengan menggunakan profil Saksi Lisda Sri Utami dan selanjutnya Terdakwa *upload* video dan foto intim/seksual Saksi Lisda Sri Utami ke beberapa situs porno dan Instagram, Terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke *email* sekolah. Terdakwa juga telah *upload* video intim/seksual tersebut ke beberapa situs web.

Berdasarkan fakta persidangan adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kenangan saja. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur dan merumuskan perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya sesuai ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari pengertian *wilens en weten*, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang

dikehendaki jika dihubungkan dengan fakta, telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dianggap telah mengetahui tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dianggap pula mengetahui tentang apa yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut, namun demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan upload video intim/seksual dirinya dengan Saksi Lisda Sri Utami ke beberapa situs porno dan aplikasi *Instagram*, selain itu juga Terdakwa mengirim video intim/seksual tersebut ke email sekolah tempat dimana Saksi Lisda Sri Utami bekerja, dan diketahui maksud/tujuan Terdakwa melakukannya tersebut adalah untuk kesenangan saja dengan demikian dapat dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena foto dan video yang diunggahnya tersebut berisi muatan yang bertentangan dengan kesusilaan, selain itu perbuatan Terdakwa yang mengunggah foto dan video tersebut ke beberapa situs porno, aplikasi *Instagram*, dan *email* sekolah tempat Saksi Lisda Sri Utami bekerja telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendistribusikan karena informasi/dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh setiap orang.

Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

## 2) Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bagian dari alat bukti yang sama sah menurut Undang-Undang adalah:<sup>49</sup>

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Dalam putusan perkara ini bukti yang digunakan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli sebagaimana telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Berikut keterangan yang diberikan oleh saksi:

- a) Keterangan Saksi

(1) Lisda Sri Utami

Saksi sekalligus korban merupakan orang yang melakukan pelaporan atas dugaan adanya tindak pidana penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tepat pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa datang ke

---

<sup>49</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

kosan dan menunjukkan video yang ada di drive *handphone* Terdakwa mengancam akan menyebarkan jika Saksi masih berhubungan dengan Saksi Panji Winata, kemudian pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membahas video tersebut, tapi tidak ada titik terang, lalu pada tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi kembali untuk membahas masalah video, dan Terdakwa menyerahkan *flashdisk* yang katanya berisi video, semua video berada di *flashdisk* tersebut, dan Terdakwa tidak menyimpan lagi videonya, keesokan harinya pada tanggal 12 Januari 2020 Terdakwa mengancam akan mengupload video jika tidak bertemu pada hari itu juga, video akan ke upload dalam waktu 11 jam, malam harinya Terdakwa bilang *flashdisknya* tertukar dan yang ada videonya ada di Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa datang ke kosan Saksi dan karena tidak bertemu Saksi, Terdakwa memberikan *flashdisk* tersebut ke bapa kost yang bernama Sdr. Ansori, setelah Saksi cek ternyata *flashdisk* yang baru diberikan yang ada videonya. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 setiap Saksi *upload* di Instagram Terdakwa selalu merespon dengan mengancam Saksi via sms, pada tanggal 03 Feburari 2020 Saksi mendapatkan DM dari akun bernama daddy-247 bahwa ada video Kesusilaan

Saksi di situs Pornhub dan Terdakwa mengirimkan linknya dan ternyata masih di privat, Saksi emosi dan langsung menghubungi via *WhatsApp* dengan nada marah-marah, sebelum ada yang mengirimkan DM, beberapa menit sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi via email, pada tanggal 16 Februari 2020 Terdakwa mengajak bertemu untuk mengobrol tapi Saksi menolak, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi di panggil Wakil Kepala Sekolah karena ada email masuk ke sekolah, terus Saksi pulang dan menghubungi Terdakwa karena Saksi emosi, Saksi menelfon ayah Terdakwa tapi malah Saksi yang di tuduh telah *upload* video tersebut, kemudian sekira tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa *upload* video dengan nama akun *unnamed081219* di situs Pornhub dan Xhamster dengan terhubung dengan situs *IpornTV*, *Cuteasian*, *Redtube* dan *Dirtyasian*, sebelum kejadian tersebut Saksi mengganti akun Instagram Saksi yang asalnya *lisdasr-* menjadi *unnamed081219*, sekira pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa *upload* lagi video tersebut dengan mencantumkan nama Instagram Saksi yang bernama *mrsldsda*, dan nomor *WhatsApp/Line* 085722514079, yang mengetahui akun Instagram Saksi yang bernama *lisdas* hanya Saksi Panji Winata dan Terdakwa, lalu



pada tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa menyampaikan bahwa video tersebut sudah masuk ke media sosial *Twitter* dan mengirimkan *screenshot Twitter* bahwa sudah ada di *Twitter*, tetapi selang beberapa menit sudah dihapus lagi, selanjutnya Pada tanggal 24 April 2020 ada akun *Instagram* yang bernama skandalpnsbandung yang di dalam postingannya tersebut terdapat 10 (sepuluh) foto yang bermuatan link <https://www101.zippyshare.com/v/aBOsTnuE/file.html>.

(2) Panji Winata

Saksi adalah pasangan baru dari korban. Saksi pernah memberikan keterangan pada pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala yang termuat dalam Berita Acara Kepolisian. Saksi kenal dengan Saksi Lisda Sri Utami selaku pelapor atas dugaan tindak pidana penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Ciamis Pangandaran, Saksi mencari informasi tentang kasus yang sama yang di alami Saksi Lisda Sri Utami ke teman Saksi yang bernama Sdr. Yoga tentang penanganan kasus tersebut karena dia adalah anak hukum dan dia menyarankan beberapa akun di media sosial *Twitter* tentang orang-orang yang sering membahas tentang *Revenge porn*, terus akhirnya Saksi menghubungi lewat media sosial *Twitter* ke akun

yang disarankan oleh teman Saksi tersebut, di antaranya (@anindiavivi, @tunggalp, @nadiyahura dan @akunusam) untuk menanyakan perihal kasus *Revenge porn* ini, jawaban dari ketiga akun tersebut menyarankan agar konsultasi ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk berkonsultasi dan satu akun lagi memberikan kontak savenet untuk menghubungi Sdr. Elen dari pihak savenet, akhirnya pada tanggal 10 Januari 2020 Saksi dan Saksi Lisda Sri Utami mengikuti saran dari LBH dan Savenet untuk melaporkan ke KOMNAS Perempuan.

(3) Lusi Puspitawati

Saksi tahu masalah ini karena adik ipar Saksi yaitu Saksi Lisda Sri Utami cerita bahwa ada masalah antara Saksi Lisda Sri Utami dengan Terdakwa, lalu Saksi Lisda Sri Utami meminta bantuan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena dari pihak Terdakwa sudah membawa keluarganya dalam masalah ini, Saksi mencoba untuk memediasi antara Terdakwa dengan Saksi Lisda Sri Utami untuk dapat berdamai, pada saat itu sudah ada kesepakatan damai dan Terdakwa juga mau membantu menyelesaikan masalah video tersebut, tapi pada kenyataannya sampai hari ini kesepakatan perdamaian tersebut tidak dijalankan, yang ada adik ipar Saksi yaitu Saksi Lisda Sri Utami selalu mendapat tekanan melalui Media Sosial *WhatsApp*, SMS,

dan *email*, dan video tersebut masih terus di *upload* secara berkala, Saksi sudah meminta bantuan dari pihak savenet untuk *mengtakedown* video itu, tapi penguploatan video tetap ada, Saksi mencoba menghubungi lagi Terdakwa, tapi dia tetap tidak tahu menau masalah video tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi yang di berikan oleh ketiga saksi sebagaimana dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP secara jelas menjelaskan bahwa keterangan saksi yaitu ia yang mendengar sendiri, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut sehingga ia dapat memberikan kesaksian berupa fakta hukum yang ia lihat dan ia alami. Namun didalam perkara ini ketiga saksi tersebut mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa pidana tersebut. Terdakwa melakukan tindak kejahatannya melalui alat elektronik yang menjadikan bahwa terdakwa melakukan aksinya tanpa seseorang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa tindak pidana tersebut.

Namun, terkait hal ini menurut Penulis makna atau pengertian mengenai keterangan saksi dapat dijadikan bahwa keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui seseorang melakukan tindak pidana dapat dijadikan alat bukti selama keterangannya relevan dengan tindak pidana yang di perkarakan.

Berdasarkan keterangan ketiga saksi diatas secara keseluruhan saling berkaitan mengenai munculnya masalah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam fakta persidangan terdakwa juga tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi tersebut. Pada wawancara Penulis dengan Hakim mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

“kami sebagai majelis hakim melihat dari ketiga saksi yang diberikan keterangannya dan melihat keterangan dari saksi Lisda yang merupakan korban terdakwa telah adanya unsur pidana dimana Terdakwa tersebut mengedarkan video asusila dari akibat Lisda selingkuh dari Terdakwa, ini menjadikan hakim bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi sesuai dengan apa yang menjadikan terdakwa ini bersalah.”

b) Keterangan Ahli

Ahli Denden Imadudin Soleh hingga saat ini adalah PNS di Kementerian Kominfo sejak tahun 2011 di Bagian Hukum dan Kerjasama, Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2011 sampai dengan sekarang, Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tata cara Intersepsi 2011 sampai dengan sekarang, *Workshop* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2008,

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wasdi, Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jumat, 8 Oktober 2021.

Bimbingan teknis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2011, dan Tim Penyusun PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 2011 sampai dengan 2012. Ahli berpendapat yang dimaksud dengan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah video yang di *upload* memuat ketelanjangan atau adegan seksual sehingga melanggar kesusilaan.

Pada keterangan ahli ini sangat penting bagi majelis hakim dalam pengungkapan fakta yang kemudian majelis hakim dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, dalam wawancara Penulis dengan hakim mengatakan:<sup>51</sup>

“Keterangan ahli yang kami hadirkan dalam persidangan untuk membantu kami sebagai hakim dalam menemukan nilai-nilai yang benar tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh hakim. Alat bukti dalam hal ini keterangan ahli yang dikemukakannya itu dapat dipakai atau tidak oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebab kasus yang ditangani oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung terbilang baru oleh karenanya, jika majelis hakim hanya mengandalkan ilmu yuridis untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya akan sulit membuktikan benar atau tidaknya para terdakwa.”

Permasalahan kasus tindak pidana penyebaran video asusila sangat cepat perkembangannya untuk dilihat oleh masyarakat dan memiliki dampak buruk bagi generasi bangsa sehingga pengungkapannya membutuhkan keahlian di luar bidang hukum.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wasdi, Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jumat, 8 Oktober 2021

Sehingga berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jenis-jenis kejahatan baru dapat kemungkinan terjadi. Menurut keterangan ahli dengan melihat bukti yang ada dalam fakta persiangan sudah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan kata lain bahwa kekuatan keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pada keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Sehingga majelis hakim bebas untuk menilainya dan tidak terikat kepadanya. Pada penilaian ini hakim harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Dengan melihat yang disampaikan oleh ahli bahwa segala sesuatu yang dimasukkan dalam media dan disebar dengan menunjukkan ketelanjangan dianggap melanggar asusila.

Adapun pada kasus ini, para Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Moch Aqlida Muslim menerangkan telah pernah diperiksa dan memberi keterangan dihadapan penyidik ketarangannya benar. Terdakwa membuat akun *Instagram* dengan menggunakan *email* skandalpns\_bandung dengan tujuan untuk membalaskan dendam sakit hati pernah di selingkuhin oleh Saksi Lisda Sri Utami, Terdakwa mengunggah foto-foto Saksi Lisda Sri

Utami dan *screenshot* video kesusilaan yang sudah Terdakwa buat sebelumnya. Terdakwa juga mengetahui mengenai *screenshot* tersebut, yang mana *screenshot* tersebut adalah bagian dari video yang telah Terdakwa rekam pada saat Terdakwa berhubungan intim dengan Saksi Lisda Sri Utami dengan total ada 2 (dua) file video yang Terdakwa simpan di Laptop *Acer* warna hitam miliknya. Terdakwa menyatakan mengenal Saksi Lisda Sri Utami yang merupakan adik tingkat Terdakwa di kampus UPI Bandung Jurusan Teknik Arsitektur, Terdakwa dan Saksi Lisda Sri Utami dikenalkan oleh seseorang bernama Sdr. Yogi teman kampus Terdakwa, kemudian Terdakwa berkomunikasi lewat *BBM Messenger* dengan Saksi Lisda Sri Utami lalu berpacaran selama 5 tahun, dalam 5 tahun Terdakwa sempat beberapa kali berhubungan intim dengan Saksi Lisda Sri Utami di tempat kosan Terdakwa di daerah Gegerkalong, dan beberapa kali Terdakwa rekam ketika berhubungan intim berawal pada bulan April 2019 dengan menggunakan alat perekam *IP Camera* warna putih. Selanjutnya Terdakwa membuat akun pada beberapa situs porno dan juga *Instagram* dengan menggunakan profil Saksi Lisda Sri Utami dan kemudian Terdakwa *upload* video dan foto kesusilaan Saksi Lisda Sri Utami ke beberapa situs porno dan *Instagram*, Terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke *email* sekolah. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan

tersebut adalah untuk kenangan saja dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut Penulis melihat jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Ari Juliano Gema mengenai bentuk-bentuk kejahatan *cyber* perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk didalam bentuk kejahatan *Infringements privacy*<sup>52</sup> yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun imateriel, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

Berdasarkan teori diatas Penulis sependapat dengan teori yang mengatakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kejahatan *Infringements Privacy*, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang membongkar rahasia dengan melakukan pendistribusian dengan penyebaran video asusila yang terdakwa dan korban lakukan selama mereka masih memiliki ikatan hubungan

---

<sup>52</sup> Budi Surhariyanto, *Op.cit.* hlm.16.



pacaran. Jadi korban dalam kasus ini tentu mengalami kerugian secara immaterial maupun material.

### 3) Barang Bukti

Berdasarkan dari KUHAP Pasal 39 ayat (1) huruf d ini maka putusan dari perkara ini yang dijadikan sebagai bukti adalah:

- a) 1 (satu) buah *handphone Iphone 6S 64gb* warna abu
- b) 1 (satu) *Simcard Simpati 082295457979*
- c) 1 (satu) buah *handphone Nokia 256* warna hitam
- d) 1 (satu) buah *Simcard Indosat IM3 085723332248*
- e) 1 (satu) buah *Simcard XI Axiata 0878897996870*
- f) 1 (satu) buah *Laptop Acer* warna hitam
- g) 1 (satu) buah *IP Camera* warna putih
- h) 1 (satu) buah *Flashdisk Usb*
- i) 1 (satu) bundel *Print Out Screenshoot.*

Dalam hal barang bukti, sangat penting dalam penyelesaian perkara sebagaimana pada Pasal 181 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa majelis hakim harus memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut. Barang bukti ini berkaitan erat dengan bersalahnya seorang terdakwa, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP atas barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan maka, saksi-saksi

dan terdakwa memberikan keterangannya terkait benda tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara hakim berpendapat:<sup>53</sup>

“Semua barang bukti dalam kaitannya tindak pidana tersebut, kami hakim memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan barang tersebut digunakan sebagai apa? Dalam melakukan penyebaran video asusila tersebut hal ini juga menjadikan dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut bersalah atau tidaknya para terdakwa.”

Menurut Penulis, barang bukti ini yang digunakan terdakwa menjadikan atau menguatkan kedudukan alat bukti yang sah sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan ketiga Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### 4) Fakta Persidangan

Pada fakta persidangan Terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan Saksi Lisda Sri Utami telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri (seksual) bertempat di kosan Saksi Lisda Sri Utami di daerah Gegerkalong Bandung, kemudian pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa saat berhubungan seksual dengan Saksi Lisda Sri Utami dengan sengaja merekam hubungan tersebut menggunakan *webcam* laptop milik Terdakwa dan hasil rekaman video berdurasi 17 (tujuh belas) menit tersebut disimpan oleh Terdakwa di laptop dan *flashdisc* milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa mendatangi Saksi Lisda Sri Utami dengan menunjukkan rekaman video hubungan

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wasdi di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jumat, 8 Oktober 2021.

intim/seksual antara Terdakwa dan Saksi Lisda Sri Utami sambil mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Saksi Lisda Sri Utami masih berhubungan dengan Saksi Panji Winata, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 Saksi Lisda Sri Utami mendapat pesan melalui aplikasi Instagram dari akun bernama daddy\_247 milik Terdakwa yang isinya menunjukkan terdapat video hubungan intim Saksi Lisda Sri Utami dan Terdakwa yang sudah ter-*upload* di situs pornografi *pornhub.com*. Pada tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa menemui Saksi Lisda Sri Utami dengan di saksikan kakak Saksi Lisda Sri Utami yaitu Sdri. Lusi untuk mencoba memperbaiki hubungan asmara antara Terdakwa dan Saksi Lisda Sri Utami namun tidak menemui titik terang. Terdakwa juga membuat akun *Instagram* dengan menggunakan *email* skandalpns\_bandung dengan tujuan untuk membalaskan dendam sakit hati pernah di selingkuhin oleh Saksi Lisda Sri Utami, Terdakwa mengunggah foto-foto Saksi Lisda Sri Utami dan *screenshot* video kesusilaan yang sudah Terdakwa buat sebelumnya. Terdakwa membuat akun pada beberapa situs porno dan juga Instagram dengan menggunakan profil Saksi Lisda Sri Utami dan kemudian Terdakwa *upload* video dan foto kesusilaan Saksi Lisda Sri Utami ke beberapa situs porno dan Instagram, Terdakwa juga mengirimkan video tersebut ke *email* sekolah dan Terdakwa telah *upload* video intim/seksual tersebut ke

beberapa situs *web*. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kenangan saja.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

**b. Pertimbangan Non Yuridis**

Selain pertimbangan yuridis terdapat juga pertimbangan non yuridis. Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.<sup>54</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg itu dari pertimbangan non yuridisnya mencakup beberapa hal yaitu:

---

<sup>54</sup> Olga A Pangkrego, 2020, “Jurnal Keterangan Berantai Sebagai Alat Bukti, Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan”, *Atie Olli, Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020*, hlm. 127.

## 1. Latar Belakang Sosial

Terdakwa dalam putusan tersebut adalah salah satu mahasiswa Kampus UPI Bandung Jurusan Teknik Arsitektur. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim, Hakim menyatakan keterbelakangan sosial dari Terdakwa yaitu:

“Terdakwa dikenal dengan orang yang ramah, rajin dan aktif dalam organisasi Kampus. Terdakwa juga adalah seseorang yang suka bergaul dengan temannya dan suka ngobrol. Namun disisi lain Terdakwa juga memiliki kepribadian yang susah di tebak dimana Terdakwa kadang terbuka namun kadang juga tertutup.”<sup>55</sup>

Terdakwa mengenali saksi Lisda Sri Utami karena ditunjukkan oleh temannya yang bernama Yogi di Kampus Terdakwa. Terdakwa juga memiliki hubungan yang baik dengan pacarnya selama 5 Tahun dan berkenal dekat dengan Lisda Sri Utami karena didukung oleh alat komunikasi BBM Messenger. Namun setelah hubungan mereka putus terdakwa belum terima karena disaat mereka pacaran saksi Lisda Sri Utami selingkuh dengan saksi Panji Winata. Sehingga faktor inilah yang membuat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menyebarkan video asusila mereka di saat masih ada status hubungan pacaran.

## 2. Latar Belakang Ekonomi

Masalah ekonomi juga menjadi salah satu alasan untuk melakukan tindak pidana. Namun berdasarkan kasus ini jika melihat dari status

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wasdi, Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jumat, 8 Oktober 2021.

Terdakwa yang masih mahasiswa tidak sedikit pun dapat dikatakan mengambil keuntungan pribadi dalam bentuk materi maupun jasa.

### 3. Motif Perbuatan

Motif Terdakwa Moch Aqlida Muslim melakukan perbuatan penyebaran asusilanya dengan korban adalah di karenakan rasa cemburu sehingga melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk memberikan ketenangan dalam dirinya. Terkait pembuatan video asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban memiliki maksud dan tujuan untuk dijadikan kenangan.

Pada pertimbangan non yuridis ini hakim menyatakan bahwa:

“sebagai hakim jika dilihat dari pertimbangan non yuridis kami sebagai hakim melihat secara detail dari segi latar belakang sosial, latar belakang ekonomi dan mengetahui apa yang menjadi motif dari Terdakwa sehingga dia melakukan tindak pidana. Tetapi kami sebagai hakim tetap berlandaskan pada pertimbangan yuridis dalam menentukan sanksi yang diberikan kepada Terdakwa”<sup>56</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat menghilangkan perbuatan terdakwa dan tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa dapat dipidana karena sudah memenuhi

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wasdi , *Hakim di Pengadilan Negeri Bandung* pada hari Jumat, 8 Oktober 2021

unsur-unsur seperti, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan dan unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat hakim di dalam pertimbangannya Terdakwa sudah memenuhi unsur yang didakwanya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Bahwa keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi Lisda Sri Utami dan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di dalam melakukan persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum atau baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan seluruh jalinan peristiwa di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut. Memilih langsung dakwaan tunggal kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Aqlida Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Moch Aqlida Muslim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah *handphone Iphone* 6S 64gb warna abu;
  - b. 1 (satu) *SIMCARD* SIMPATI 082295457979;
  - c. 1 (satu) buah *handphone* NOKIA 256 WARNA HITAM;
  - d. 1 (satu) buah *Simcard* Indosat IM3 085723332248;
  - e. 1 (satu) buah *Simcard* Xl Axiata 0878897996870;
  - f. 1 (satu) buah Laptop *Acer* warna hitam;
  - g. 1 (satu) buah IP Camera warna putih;
  - h. 1 (satu) buah *Flashdisk* Usb;
  - i. 1 (satu) bundel *Print Out Screenshot*

Dirampas untuk dimusnahkan



5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Bahwa majelis hakim dalam menggunakan beberapa dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan tersebut yaitu dengan pembuktian yang disampaikan oleh beberapa saksi didalam persidangan dan hal-hal yang meringkan dan memberatkan terdakwa, dalam hukuman yang patut diberikan rasa keadilan bagi korban yaitu Lisda Sri Utami. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui awalnya Terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan Saksi Lisda Sri Utami telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri (seksual) bertempat di kosan Saksi Lisda Sri Utami di daerah Gegerkalong Bandung, kemudian pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa saat berhubungan seksual dengan Saksi Lisda Sri Utami dengan sengaja merekam hubungan tersebut menggunakan *webcam* laptop milik Terdakwa dan hasil rekaman video berdurasi 17 (tujuh belas) menit tersebut disimpan oleh Terdakwa di laptop dan *flashdisc* milik Terdakwa. Namun setelah mereka sudah tidak memiliki hubungan apapun karena dilandasi rasa cemburu Terdakwa maka ia melakukan perbuatan tindak pidananya dengan menyebarkan video asusila yang mereka lakukan dengan tujuan untuk menenangkan diri dan dijadikan kenangan.

Jika melihat kasus diatas berdasarkan pengertian *wilens en weten*, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki jika

dihubungkan dengan fakta, telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dianggap telah mengetahui tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dianggap pula mengetahui tentang apa yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut, namun demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan upload video intim/seksual dirinya dengan Saksi Lisda Sri Utami ke beberapa situs porno dan aplikasi *Instagram*, selain itu juga Terdakwa mengirim video intim/seksual tersebut ke *email* sekolah tempat dimana Saksi Lisda Sri Utami bekerja, dan diketahui maksud/tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk kesenangan saja dengan demikian dapat dikatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran olehnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena foto dan video yang diunggahnya tersebut berisi muatan yang bertentangan dengan kesusilaan, selain itu perbuatan Terdakwa yang mengunggah foto dan video tersebut ke beberapa situs porno, aplikasi *Instagram*, dan *email* sekolah tempat Saksi Lisda Sri Utami bekerja telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendistribusikan karena informasi/dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh setiap orang. uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Pada pembuktian ini terbukti atau tidak terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana nantinya akan menjadi pertimbangan yuridis oleh Majelis Hakim, maka hakim terlebih dahulu akan

menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperiksa di persidangan akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini Jaksa menggunakan dakwaan tunggal yang menjadikan Majelis Hakim memilih dakwaan yang diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi secara sah unsur-unsurnya menurut hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pemeriksaan dan persidangan terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yaitu:

1. Pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut.
2. Kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas

perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

3. Ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur
4. Keempat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana

Berdasarkan fakta persidangan, hasil pemeriksaan dalam persidangan ternyata semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan perbuatan yang dilakukan olehnya tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan kata lain Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tanpa hak tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan asas dan tujuan dari pemanfaatan teknologi sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya asas itikad baik, maka dengan demikian Terdakwa tidaklah mungkin terlepas/terbebas dari dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Majelis Hakim menyatakan putusan ini sudah dirasa cukup adil dan setingkat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atau tidak.

Menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dikarenakan Terdakwa tidak pernah ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya

dipertimbangkan yaitu barang bukti 1 (satu) buah handphone Iphone 6S 64gb warna abu, 1 (satu) *Simcard* Simpati 082295457979, 1 (satu) buah *handphone* Nokia 256 warna hitam, 1 (satu) buah *Simcard* Indosat IM3 085723332248, 1 (satu) buah *Simcard* XI Axiata 0878897996870, 1 (satu) buah Laptop *Acer* warna hitam, 1 (satu) buah IP Camera warna putih, 1 (satu) buah *Flashdisk* USB, 1 (satu) bundel *Print Out Screenshoot*, merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang serupa, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa sebagai berikut:

- a) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dan mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi Saksi Lisda Sri Utami.
- b) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
- c) Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lisda Sri Utami;  
Keadaan yang meringankan:
- d) Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara ini.
- e) Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

- f) Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- g) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Pada kasus tersebut Hakim memilih penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dalam hal ini Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana disesuaikan dengan apa yang menjadi motif perbuatan dan akibat perbuatan para Terdakwa, Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari para terdakwa. Dijelaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah di tentukan oleh Undang-Undang.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana penyebaran video asusila yang dilakukan terdakwa masih kurang memberatkan Terdakwa, apalagi berdasarkan fakta persidangan telah dilakukan hukumannya dikurangi oleh masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa. Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim masih kurang memberatkan Terdakwa. Karena jika melihat dari sisi saksi Lisda Sri

Utami yang juga selaku korban, sebagai perempuan di lingkungan masyarakat baik secara agama, adat, korban sudah memiliki Cap dan tentu efeknya akan dirasakan seumur hidup. Terutama terhadap lingkungan sekitarnya seperti teman, saudara dan keluarga. Dimana dalam hal ini korban juga akan memiliki rasa tekanan tersendiri secara biologis baik dari segi pikiran dan fisik karena secara langsung dari segi biologisnya sudah dipertontonkan oleh orang banyak. Terlebih saat ini sudah memasuki era teknologi sangat mudah bagi masyarakat untuk melakukan penyebaran ulang untuk karena secara keseluruhan tentu penyebaran video itu sekalipun dihapus dari situs akan masih ada kemungkinan kalau video itu tersimpan di data orang lain yang tidak kita ketahui.

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut Penulis berpendapat bahwa unsur yang dicantumkan dalam persidangan ini masih kurang. Adapun unsur yang dimaksud Penulis adalah belum adanya unsur ancaman didalamnya. Didalam kasus tersebut jelas disampaikan bahwa Terdakwa datang menemui korban bertempat korban berdiam (Kosan korban) dengan melakukan pengancaman yang menyatakan apabila korban tidak memutuskan hubungan dengan Saksi Panji Winata maka Terdakwa akan menyebarkan Video asusila yang mereka lakukan selama mereka masih berhubungan. Terkait hal ini tentu terdakwa melanggar pasal 369 ayat (1) KUHP. Tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) termuat bersama pemerasan dalam satu tittle XXII Buku II KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan



membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Perbuatan yang kini dituju untuk si pelaku sama dengan pemerasan. Yang berbeda adalah cara-caranya yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu. Kini cara ini adalah melulu ancaman, tetapi bukan ancaman kekerasan melainkan akan menista atau membuka rahasia. Menista atau membuka rahasia atau memberitahukan kepada orang ketiga atau di khalayak yang ramai.<sup>57</sup>

Berdasarkan dari Pasal 369 KUHP tentunya kepada terdakwa hanya dituntut yaitu penyebaran video porno. Ini membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak jeli dalam melihat dan menerapkan unsur yang dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan kasus ini.

Terkait adanya unsur Penulis ini juga termasuk dalam unsur terdakwa Hakim tidak bisa menambahkan pasal lagi kepada terdakwa karena itu yang menjadi tugas wewenangnya Jaksa Penuntut Umum. Sejalan dengan itu Hakim hanya bisa melihat atau menemukan dalam fakta persidangan yang mungkin itu harus menjadi bagian dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Bersama ini Penulis juga saat melakukan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara ini mengatakan:

“Kami sebagai Majelis Hakim kalau memang ada unsur lain terhadap Terdakwa yang seharusnya itu masuk tetapi hanya dilihat dari apa yang

---

<sup>57</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Revika Aditama, hlm. 28-29.

terdakwa lakukan oleh karenanya kami juga tetap mempertimbangkan itu saat kami menjatuhkan putusan walaupun unsur itu tidak ada secara tertulis didalam dakwaan tetapi kami hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang seadil-adilnya dengan tujuan untuk menjerakan terdakwa.”<sup>58</sup>

### C. Hambatan yang ditemui Hakim dalam memutus Putusan Nomor Nomor

#### 871/Pid.Sus/2020/PN. Bdg

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video asusila. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung melakukan sebuah musyawarah agar terciptanya sebuah keputusan yang seadil-adilnya dimana hasil tersebut diperoleh dari pemufakatan yang utuh kecuali jika hal tersebut terjadi suatu kejanggalan atau hambatan seperti perbedaan pendapat diantara mejelis hakim yang mengakibatkan tidak dicapainya suatu mufakat, sehingga berlakunya putusan diambil dari suara terbanyak. Namun jika belum tercapai juga maka dipilih pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa dengan ketentuan hakim tidak boleh memutus dengan keragu-raguan dan harus ada prinsip pada diri hakim yaitu prinsip *in dubio proreo* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Juga selain itu, hakim hadir sebagai *primus inter pares* (wakil Tuhan di bumi), maka dalam memutus perkara, hakim harus berperan aktif untuk menggalih dan mendalami kasus tersebut dengan menggunakan hukum baik yang tertulis maupun

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wasdi, Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jumat, 8 Oktober 2021

yang tidak tertulis agar setiap putusan yang diambil dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada kasus ini, adapun hambatan yang dialami oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut tercermin dari hasil wawancara dengan majelis hakim yang mengatakan bahwa:

“Saat mendalami dan melihat kasus tersebut, sebagai hakim senior, yang menjadi kesulitan kami untuk memutus kasus ini adalah kami kesulitan menelusuri secara pribadi kasus yang berbasis teknologi ini untuk mendalami lebih jauh, maklum karena kami hakim senior yang belum melek teknologi. Tetapi pada prinsipnya, kami melihat pada faktor yuridisnya yakni unsur-unsur tindak pidana, juga tanpa menafikan rasa keadilan yang ada pada masyarakat”.<sup>59</sup>

Bertolak dari wawancara hakim tersebut, Penulis mensarikan hal pokok yang menurut Penulis menjadi hambatan Majelis Hakim dalam memutus kasus tersebut, yakni, minimnya wawasan hakim dalam teknologi. Pada titik ini rupanya Penulis sependapat dengan Lawrence M. Friedman<sup>60</sup> mengenai substansi hukumnya. Bahwa substansi hukum, tidak dapat disangkal keberadaannya di tengah masyarakat, pasti mengalami berbagai perubahan, khususnya modernisasi. Akibatnya, dengan tuntutan rutinitas hakim yang berciri konvensional, maka dengan berhadapan pada perubahan struktur hukum, menurut Penulis tentu minimnya wawasan hakim terkait teknologi menjadi konsekuensi logis. Namun, tidaklah pula berarti hakim menafikan keadilan yang ada pada masyarakat dengan melihat dengan kacamata nurani, sebagaimana

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wasdi, Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jum'at, 8 Oktober 2021

<sup>60</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 204.

terlihat pada putusan tiga tahun penjara yang berbeda secara tajam dengan ancaman hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Menurut penulis pula, putusan hakim ini sudah benar-benar berlandas prinsip yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana berbunyi;

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Bahwa penegakan hukum itu tidak dapat dilakukan secara “paku mati” tetapi harus dengan “penerapan yang hidup” dan dengan penerapan tersebut harus seoptimal mungkin mampu mewujudkan tujuan hakiki dari hukum yakni keharmonisan yang melahirkan keadilan dan kedamaian.”

